



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Mahasiswa FH Mempersoalkan Aturan Penggantian Kepala Daerah

Jakarta, 21 Februari 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang pada Senin (24/02), pukul 13.30 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 7/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Mahasiswa FH Universitas Tarumanagara, Michael. Norma yang diajukan untuk diuji adalah Pasal 176 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016.

Dalam sidang sebelumnya (03/02), Michael selaku Pemohon menyebutkan dalam analoginya bahwa apabila seorang menteri dipilih presiden, ketika menteri tersebut mengundurkan diri, maka penggantinya tetap dipilih oleh presiden. Demikian juga seharusnya dengan kepala daerah, ketika masyarakat memilih kepala daerah, pemilihan penggantinya pun harus tetap dipilih oleh masyarakat juga. Hal ini, sambung Michael, telah terjadi dalam sebuah kasus konkret pada 2017 atas diangkatnya Djarot Syaiful Hidayat sebagai Gubernur DKI Jakarta menggantikan Basuki Tjahja Purnama.

Menurut Pemohon, hal ini bermakna seseorang dapat saja menduduki suatu posisi kepala daerah tanpa melalui proses pemilihan kepada daerah (pilkada). Adapun Penetapan seorang kepala daerah yang diatur dalam Pasal 54D UU Nomor 1 Tahun 2015 adalah mereka yang mendapatkan suara sah lebih dari 50 persen ditambah satu suara, sedangkan angka apresiasi suatu partai politik tidak ada yang mencapai angka tersebut.

Menanggapi permohonan Pemohon, Hakim Konstitusi Arief Hidayat meminta Pemohon menguraikan lebih lengkap terkait kategori pemilihan secara demokratis yang dimaksudkan oleh Pemohon, yakni pemilihan langsung dan dipilih DPRD. Arief juga mendapati bahwa Pemohon juga belum menjelaskan kerugian konstitusional yang dialami atas keberlakuan norma tersebut.

Kemudian Hakim Konstitusi Saldi Isra juga meminta agar Pemohon menjelaskan kerugian hak konstitusional yang dialaminya, baik secara faktual maupun potensial. Selain itu, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh meminta agar Pemohon menyempurnakan sistematika permohonan serta memperkuat legal standing-nya sebagai perseorangan warga negara (**Sri Pujianti/NRA/MMH**)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id